



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN KOTA
2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Kota Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Kota.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Kota tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


RAJA IAN ANDOS LUBIS, S.STP, M.A.P
PEMBA
NIP. 19840101 200312 1 001



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

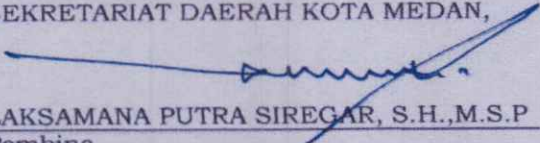
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat	20
Tabel 2	ASN Berdasarkan Esselon.....	21
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Kota.....	25
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026.....	32
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Kota Tahun 2021 – 2026.....	34
Tabel 5	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Kota	57
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	60
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Kota	64
Tabel 6	IKU Kecamatan Medan Kota	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.... Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya 2

Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Kota..... 19

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DARTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN KOTA.....	 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Kota.....	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Kota.....	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	20
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Kota	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Kota.....	35
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN KOTA	 35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	38
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan.....	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	54
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	55
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 56
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Kota.....	56
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN KOTA.....	 45
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	 62
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 70
 BAB VIII PENUTUP.....	 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Medan Kota selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.

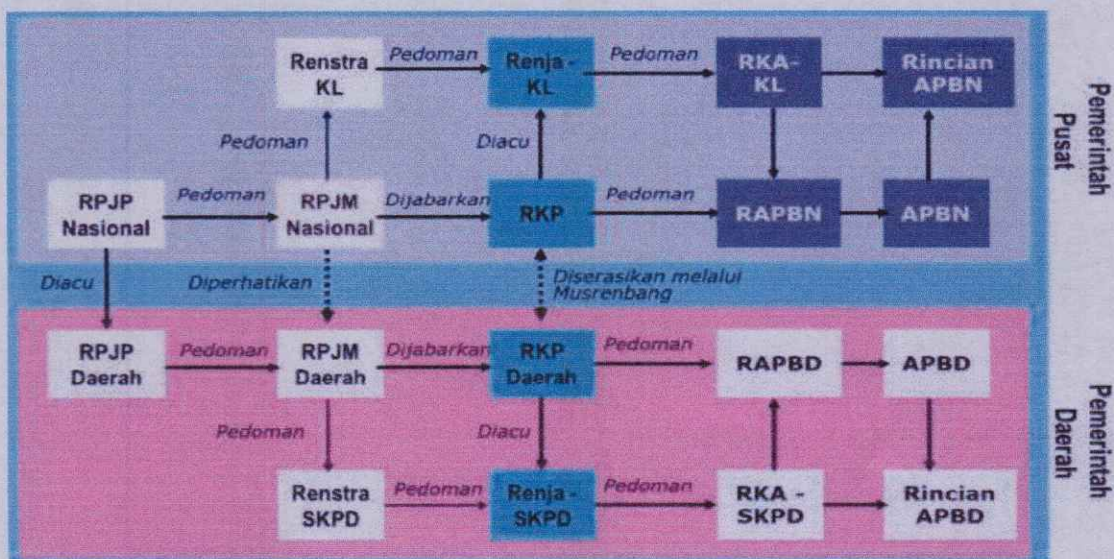
Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Kota didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan

memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Kota dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Kota untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ Tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
25. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025;
27. Perda RPJMD kota medan 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Kota 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Kota, yang didasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2021-

2026, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Kota.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Medan Kota.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Medan Kota yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Kota Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
	Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN KOTA
	Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Kota
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN KOTA
	Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Kota
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Kota dalam lima tahun mendatang
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
BAB VIII	: PENUTUP
	Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Medan Kota, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Medan Kota Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN KOTA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Kota

Kecamatan Medan Kota merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Kota dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Kota berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Kota membawahi 12 Kelurahan, 146 Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan,

analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi

keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;

- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam

rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

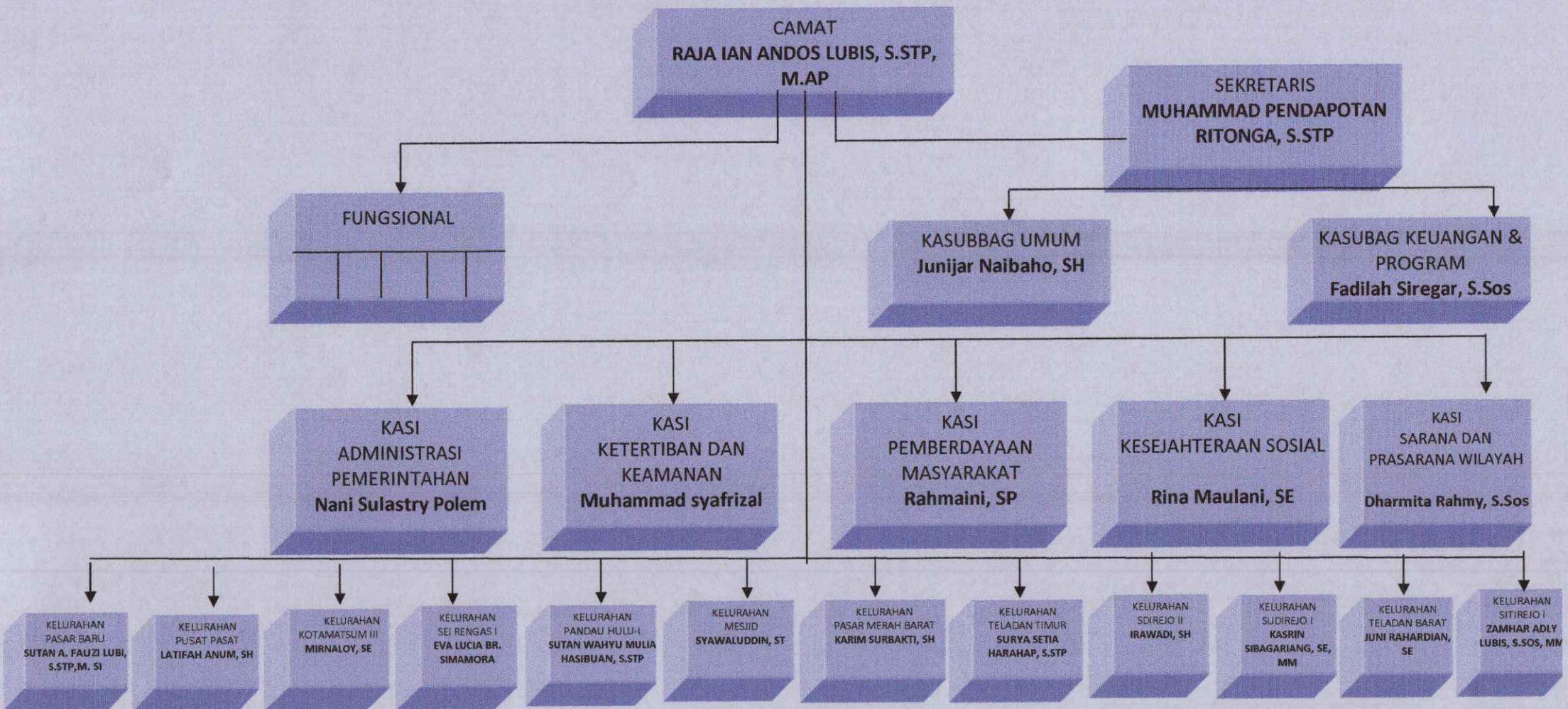
Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi

Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Medan Kota



2.2. Sumber Daya Kecamatan Medan Kota

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per Januari 2022, jumlah pegawai Kecamatan Medan Kota adalah sebanyak 121 (Seratus dua puluh satu) orang.

Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Gol	Wanita	Pria	Wanita (%)	Pria (%)
I	0	0	0	0
Ila	1	0	0,87	0
Ilb	0	1	0	0,87
Ilc	15	9	13,15	7,89
Ild	6	6	5,26	5,26
IIla	3	0	2,63	0
IIlb	7	5	6,14	4,38
IIlc	18	10	15,78	8,77
IIId	19	12	16,66	10,52
IVa	0	2	0	1,75
Jumlah	69	45	60,52	39,48

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Kota, Januari 2022

Tabel 2
Pegawai berdasarkan Esselon

Eselon	Wanita	Pria	Wanita (%)	Pria (%)
Staf	33	19	28,95	16,66
IVb	33	11	28,94	9,64
IVa	7	10	6,14	8,77
IIIb	7	5	6,14	4,38
IIIa	3	0	2,63	0
Jumlah	83	45	72,80	39,41

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Kota, Januari 2022

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Medan Kota menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SD sebanyak 0 orang, SLTP 0 orang, SMA 34 orang, lulusan diploma III 16 orang, lulusan diploma IV 0 orang, Diploma I 0 Orang lulusan sarjana (S1) 54 orang; dan magister (S2) sebanyak 10 orang. Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Kota tersebut:

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Kota dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutudan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan struktur pegawai.Kecamatan Medan Kota menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Kota, Agustus 2021

Strata Pendidikan	Wanita	Pria	Wanita (%)	Pria (%)
SD	0	0	0	0
SMP	0	0	0	0
SMU	20	14	17,54	12,28
D1	0	0	0	0
D3	13	3	11,40	2,63
D4	0	0	0	0
S1	34	20	29,82	17,54
S2	4	6	3,50	5,26
Jumlah	71	72	62,26	37,71

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Medan Kota terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/ RA dan SD/MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Pemilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;

- Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;

Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Kota dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilear dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Kota akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Kota sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.

Tabel 4

a. Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Kota

Gedung sarana perkantoran antara lain :

No.	Nama Barang
1	Ruang Rapat (Gedung Mastera)
2	Ruang Kerja Camat
3	Ruang Kerja Sekcam
4	Ruang Kerja Seksi Dan Subbag
5	Ruang Operator Komputer dan data
6	Ruang pelayanan
7	Moshollah
8	Rumah Dinas
9	Kamar Mandi dan WC
10	Bangunan ruang, Bendahara,Trantib, PKK ,PLKB dan Kantin

Kegiatan ini di maksud untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan tata usaha kantor sesuai dengan Tupoksi SKPD baik di kelurahan maupun di Kecamatan.

b. Sarana Prasarana transportasi terdiri dari :

No.	Nama Kendaraan
1	Mobil Toyota Avanza
2	Sepeda Motor Supra 125 cc
3	Mobil Pick Up Mazda/ Mobil Patroli
4	Becak Bermotor

c. Sarana peralatan Gedung Kantor

No.	Nama barang
1	Laptop
2	Komputer
3	Printer
4	Filling Kabinet
5	Lemari gantung
6	Air Conditioner

- | | |
|----|-------------------------|
| 7 | Kipas angin |
| 8 | Karpet |
| 9 | Tikar |
| 10 | Kamera |
| 11 | Sound system |
| 12 | Infokus |
| 13 | Sinso |
| 14 | Mesin babat |
| 15 | Genset |
| 16 | Stabilizer/UPS |
| 17 | TV |
| 18 | Pencetak KTP |
| 19 | ATK |
| 20 | Cetakan dan penggandaan |
| 21 | Acseories ruangan |
| 22 | Brankas |
| 23 | Pinger Pin |
| 24 | Kamera foto KTP |
| 25 | Lemari arsip |

Kegiatan ini di maksud untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kantor baik kelurahan maupun kecamatan

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan Kota, Desember 2021.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Kota

Bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Camat Medan Kota adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi antara lain:

1. Pelayanan Pembuatan Katu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan pembuatan surat pindah
4. Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta tanah
 - Akta jual beli

- Akte hibah
 - Akte pembagian hak bersama
5. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
 6. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
 7. Pelayanan rekomendasi ijin HO /SITU
 8. Pelayanan rekomendasi surat ijin usaha perdagangan (SIUP)
 9. Pelayanan rekomendasi permohonan nikah talak cerai rujuk
 10. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
 11. Pelayanan rekomendasi ijin keramaian.

Analisis pelayanan Kecamatan Medan Kota berupa pengkajian terhadap capaian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Medan Kota dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Medan Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Medan Kota. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Medan Kota dapat dilihat dari beberapa indikator Kinerja. (Tabel t.C.23).

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Kota

Kinerja Pelayanan OPD KECAMATAN MEDAN KOTA TAHUN 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan			100 %	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
2	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan			100 %	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100 %	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Drs/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur Desa/Kelurahan			100 %	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar			100 %	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100 %	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
7	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)			100%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik			100%	-	80%	85%	85%	85%	85%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			100%	-	80%	85%	85%	85%	85%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Persentase Permasalahan/Pengaduan/Konflik Sosial yang di Tangani			100%	-	80%	85%	85%	85%	85%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban/Konflik			Laporan	-	3	2	2	2	2	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Medan,
Camat Medan Kota

RAJA IAN ANDOS LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19840101200312 1 001

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Kota, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Kota bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

- Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
- Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Kota sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Kota.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Kota selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Kota 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

- Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
- Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Kota harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Kota antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
- Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Kota, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Kota.

- Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Medan Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN MEDAN KOTA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Kota

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Kota selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Kota, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Kota 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

- Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
- Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Kota dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda – beda dan karakter masyarakat yang keras.
- Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat;
- Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemic covid 19.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota/Wakil Walikota Medan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih adalah semboyan/slogan:

“Kolaborasi Medan Berkah”

Dengan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Penjabaran visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih :

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Zona Bebas Korupsi

Komitmen Untuk Medan Bebas dari Korupsi dan Pungutan Liar

3. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)

Komitmen Untuk Medan Tanpa Banjir

4. Medan BERSINAR

Gerakan Masyarakat Bersih Narkoba

- Bantuan Bagi Semua

Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah

- Aktivasi dan Insentif

Bagi Koperasi Rumah Ibadah

- Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

- Jaminan Hidup

Bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa

- Terjaminnya Tempat

Pemakaman Umum Kota Medan

5. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

- Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan

Sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas

- **1000 Beasiswa**

Mahasiswa/I Berprestasi Kota Medan

- **Peningkatan Kesejahteraan Guru**

Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru

Pemberian Insentif dan Beasiswa Pendidikan Bagi Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan Guru Agama

- **Mewujudkan taman baca**

Dan sudut literasi perkecamatan yang ramah anak dan Difable

- **Jaminan Kerja**

Bagi warga difable

- **Penyediaan Rusun**

Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh

- **Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Insentif Kader Posyandu

Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak, dan Lansia

Program Jemput Warga sakit Gratis melalui Sistem Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)

Memastikan Peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat

6. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

- **Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)**

Mal Pelayanan Publik

Penerapan Merit System

Untuk Manajemen ASN yang berkualitas

- **Sistem Pelayanan Warga**

Terintegrasi Per Kelurahan

- **Peningkatan Sistem**
Pengelolaan Sampah Terpadu
- **Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja**
Kepala Lingkungan

7. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

8. Medan BERCABANG

Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang

- **Pembangunan Pusat**
Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan
- **Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:**
Pembangunan Taman Medan Putri
Pengembangan Sungai Deli Sebagai “Melaka” Kota Medan
Revitalisasi Taman Lili Suheri
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai
- **Transportasi Massal**
Melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet
- **Pembangunan Medan**
Ramah difabel, anak, dan lansia berbasis Universal Desain
- **Pembuatan Retention**
Pond dan bio pori untuk pengendalian banjir
- **Transparansi Sistem**
Perparkiran Berbaris Digital
- **Adaptasi dan Normalisasi**
Sistem Pembelajaran dengan inovasi dan Transformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA

(Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan)

- **Pemberdayaan Usaha Produktif**
Berbasis Dasawisma dan Kelompok Perempuan

10. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

- **20.000 CCTV Se-Kota Medan**
- **Medan GERCEP (Gerak Cepat)**
- **Sosialisasi Tertib Lalu Lintas**
- **Revitalisasi Halte Transportasi Massal**
- **Pembangunan Shelter Ojek Online**
- **Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan**
- **Medan Bebas Begal**

11. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

- **Medan 1 DATA**
(Pembangunan Data Center Terintegrasi)
- **Insentif dan Pembinaan**
Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan
- **Insentif**
Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif
- **Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi**
- **Pelatihan Gratis untuk Calon Tenaga Kerja**
- **Wifi Gratis**
Untuk masyarakat di setiap taman kota
- **Kota Medan Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan**
- **Pemanfaatan Gedung**
Bertingkat untuk ketahanan pangan
- **Sistem Pusat Informasi Pasar**

Melalui pasarmedan.com

- **Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan**

Melalui Kolabin.id

12. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

- **Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandar Internasional**
- **Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi**
Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota Medan
Revitaliasi Kota Lama Kesawan
Revitalisasi Lapangan Merdeka
Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Kota Cinna dan Wisata Religi Danau Sihombak
Segitiga Budaya Kota Medan
- **Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan**
- **Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship**
Gratis Bagi Masyarakat
- **Pembangunan Medan City Gallery**
- **Festival Kemajemukan Kota Medan**
- **Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara**

Misi Pembangunan Kota 2021 – 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “**Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif**” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Medan Berkah
2. Medan Maju
3. Medan Bersih
4. Membangun
5. Medan Kondusif
6. Medan Inovatif
7. Medan Beridentitas

Penjabaran misi adalah sebagai berikut :

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas yaitu :

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Zona Bebas Korupsi

Komitmen Untuk Medan Bebas dari Korupsi dan Pungutan Liar

3. Medan TAJIR (Medan Tanpa Banjir)

Komitmen Untuk Medan Tanpa Banjir

4. Medan BERSINAR

Gerakan Masyarakat Bersih Narkoba

- **Bantuan Bagi Semua**

Rumah Ibadah, Rumah Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah Ibadah

- **Aktivasi dan Insentif**

Bagi Koperasi Rumah Ibadah

- **Bantuan Sosial Bagi Masyarakat**

Kurang Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

- **Jaminan Hidup**

Bagi Anak Terlantar dan Orang dengan gangguan jiwa

- **Terjaminnya Tempat**

Pemakaman Umum Kota Medan

5. Medan Maju

Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

- **Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan**

Sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan komunitas

- **1000 Beasiswa**

Mahasiswa/I Berprestasi Kota Medan

- **Peningkatan Kesejahteraan Guru**

Penggunaan dana bos untuk mensejahterakan guru

Pemberian Insentif dan Beasiswa Pendidikan Bagi Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan Guru Agama

- **Mewujudkan taman baca**

Dan sudut literasi perkecamatan yang ramah anak dan Difable

- **Jaminan Kerja**
Bagi warga difable
- **Penyediaan Rusun**
Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh
- **Peningkatan Pelayanan Kesehatan**
Insentif Kader Posyandu
Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak, dan Lansia
Program Jemput Warga sakit Gratis melalui Sistem Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)
Memastikan Peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat

6. Medan Bersih

Menciptakan keadilan social melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil, dan merata.

- **Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)**
- **Mal Pelayanan Publik**
- **Penerapan Merit System**
Untuk Manajemen ASN yang berkualitas
- **Sistem Pelayanan Warga**
Terintegrasi Per Kelurahan
- **Peningkatan Sistem**
Pengelolaan Sampah Terpadu
- **Kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja**
Kepala Lingkungan\

7. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.

8. Medan BERCABANG

Bersih, Cantik, Tak Ada Lubang

- **Pembangunan Pusat**

Ekonomi dan Keagamaan wilayah Utara Kota Medan

- **Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:**

Pembangunan Taman Medan Putri

Pengembangan Sungai Deli Sebagai “Melaka” Kota Medan

Revitalisasi Taman Lili Suheri

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

- **Transportasi Massal**

Melalui Pembangunan sistem TOD (Transit Oriented Development) untuk medan bebas macet

- **Pembangunan Medan**

Ramah difabel, anak, dan lansia berbasis Universal Desain

- **Pembuatan Retention**

Pond dan bio pori untuk pengendalian banjir

- **Transparansi Sistem**

Perparkiran Berbaris Digital

- **Adaptasi dan Normalisasi**

Sistem Pembelajaran dengan inovasi dan Transformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA

(Satu Kelurahan Satu Sentra Kewirausahaan)

- **Pemberdayaan Usaha Produktif**

Berbasis Dasawisma dan Kelompok Perempuan

10. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat

- **20.000 CCTV Se-Kota Medan**

- **Medan GERCEP (Gerak Cepat)**

- **Sosialisasi Tertib Lalu Lintas**

- **Revitalisasi Halte Transportasi Massal**

- **Pembangunan Shelter Ojek Online**

- **Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah Kota Medan**
- **Medan Bebas Begal**

11. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

- **Medan 1 DATA**
(Pembangunan Data Center Terintegrasi)
- **Insentif dan Pembinaan**
Startup dan UMKM Unggulan Kota Medan
- **Insentif**
Untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif
- **Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi**
- **Pelatihan Gratis untuk Calon Tenaga Kerja**
- **Wifi Gratis**
Untuk masyarakat di setiap taman kota
- **Kota Medan**
- **Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan**
- **Pemanfaatan Gedung**
Bertingkat untuk ketahanan pangan
- **Sistem Pusat Informasi Pasar**
Melalui pasarmedan.com
- **Sistem Pusat Pemasaran Produk UMKM Kota Medan**
Melalui Kolabin.id

12. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

- **Mewujudkan Medan Sebagai Kota Perdagangan Berstandar Internasional**
- **Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi**
Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota Medan
Revitaliasi Kota Lama Kesawan

Revitalisasi Lapangan Merdeka

Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Kota Cinna dan Wisata
Religi Danau Sihombak

Segitiga Budaya Kota Medan

- **Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan**
- **Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship**
Gratis Bagi Masyarakat
- **Pembangunan Medan City Gallery**
- **Festival Kemajemukan Kota Medan**
- **Medan Menjadi Pusat Kuliner Asia Tenggara**

Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota terpilih ini kemudian dijabarkan ke dalam Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

Tabel 5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF				
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan 2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.	Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan	Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM
Misi 2 : MEDAN MAJU Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua	4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN	Kualitas SDM yang ada belum optimal
Misi 3 : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat	6. Pembinaan penyelenggaraan		Mendekatkan Pelayanan Masyarakat	Adanya output kegiatan OPD lain yang berada di Kecamatan

serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	pemerintahan kelurahan;	4. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.		
Misi 4 : MEDAN MEMBANGUN Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM	7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat ang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan.	Angket Kepuasan Masyarkat	Banyak prosedur yang harus diikuti
Misi 5 : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat				

Misi 6 : MEDAN INOVATIF Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya				
Misi 7 : MEDAN BERIDENTITAS Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air				

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Kota dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Kota dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Kota.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Kota harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Medan Kota, antara lain :

- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 12 Kelurahan sekecamatan Medan Kota;
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Kota

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Kota. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Kota antara lain :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian kinerja kecamatan dan kelurahan	70%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi	70%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	70%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN KOTA

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Kota.

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Kota dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
3. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
5. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.
8. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Kota, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Kota
6. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
7. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda
8. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di kecamatan

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1.Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan dukungan administrasi 2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan

		Kelurahan;	ilmu pengetahuan dan teknologi
Misi V : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah 2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama 3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota 4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan	1. Peningkatan Koordinasian antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Barat 2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda 4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada di kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Kota guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Kota.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Kota tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Kota sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat DaerahKecamatan Medan Kota Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Ker. Perangkat D. Penanggung.
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya Ketentraman dan Keteraturan Umum di Kecamatan				Cakupan pengkoordinasian ketentraman/keteraturan dan pemerintahan umum	Persen	65	65		70		80		90		95		100		100		Kecamatan Med
	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan keteraturan Umum serta Pemerintahan Umum			Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	65	65		70		75		80		90		100		100		Kecamatan Med
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					290.800.000		279.620.000		260.000.000		270.000.000		275.000.000		280.000.000		1.603.560.000	Kecamatan Med
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan keteraturan di kecamatan	Persen	65	65	290.800.000	70	279.620.000	75	260.000.000	80	270.000.000	85	275.000.000	90	280.000.000	70	1.603.560.000	Kecamatan Med
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					290.800.000		279.620.000		260.000.000		270.000.000		275.000.000		280.000.000		1.603.560.000	Kecamatan Med
				Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	65	65	290.800.000	70	279.620.000	75	260.000.000	80	270.000.000	85	275.000.000	90	280.000.000	70	1.603.560.000	Kecamatan Med
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteraturan Umum					290.800.000		279.620.000		260.000.000		270.000.000		275.000.000		280.000.000		1.603.560.000	Kecamatan Med
				Jumlah babinsa dan bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketentraman dan keteraturan umum	orang	290.800.000	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Med
				Penurunan Jumlah gangguan Ketentraman dan Keteraturan	Kasus	10	10		8		6		4		2		0		0		Kecamatan Med
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					207.884.551		745.939.000		788.880.000		800.880.000		847.880.000		887.880.000		4.745.069.000	Kecamatan Med
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	80	207.884.551	81	745.939.000	83	788.880.000	84	800.880.000	85	847.880.000	86	887.880.000	85	4.745.069.000	Kecamatan Med
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					207.884.551		745.939.000		788.880.000		800.880.000		847.880.000		887.880.000		4.745.069.000	Kecamatan Med
				Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	7	7	207.884.551	7	745.939.000	7	788.880.000	7	800.880.000	7	847.880.000	7	887.880.000	7	4.745.069.000	Kecamatan Med
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					165.639.000		165.639.000		220.000.000		215.000.000		240.000.000		270.000.000		1.276.278.000	Kecamatan Med

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan danSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerj Perangkat D: Penanggung-j
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahragayang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Cabang Olahraga	1	1		1		3		4		9		12		12		Kecamatan Med
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Cabang Olahraga	12	12		12		12		12		12		12		12		Kecamatan Med
				Jumlah peserta yang mendukung kegiatan PORKOT	orang	300	300		300		300		300		300		300		300		Kecamatan Med
				Jumlah peserta kegiatan kesegaran jasmani dan rohani	orang	150	150		150		150		150		200		200		200		Kecamatan Med
				Jumlah peserta Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	orang	50	50		50		50		50		50		50		50		Kecamatan Med
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					507.971.000		580.300.000		568.880.000		585.880.000		607.880.000		617.880.000		3.468.791.000	Kecamatan Med
				Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	7	7		7		7		7		7		7		30		Kecamatan Med
				Terlaksananya perayaan hari jadikota medan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Med
				Terlaksananya perayaan HUT RI	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Med
				Terlaksananya malam takbiran	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Med
				Jumlah peserta perayaan MTQ	orang	1000	600		600		600		600		600		600		4000		Kecamatan Med
Mewujudkan birokrmsi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	50	50		55		60		65		70		75		75		Kecamatan Med
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			Capaian kinerja pelayanan publik	%	70	70		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Med
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.083.128.500		17.519.523.988		19.469.999.549		20.419.999.549		21.019.999.549		21.919.999.549		86.972.651.586	Kecamatan Med
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananpublik	Persen	100	100	8.083.128.500	100	17.519.523.988	100	19.469.999.549	100	20.419.999.549	100	21.019.999.549	100	21.919.999.549	100	86.972.651.586	Kecamatan Med

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerj Perangkat D: Penanggung-j
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Dnerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					179.890.000		365.039.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		1.304.929.000	Kecamatan Medi
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	4	4	179.890.000	4	365.039.000	4	190.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	24	1.304.929.000	Kecamatan Medi
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					179.890.000		365.039.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		1.304.929.000	Kecamatan Medi
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12	12		12		12		12		12		12		12		Kecamatan Medi
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					5.256.000.000		5.833.926.984		5.550.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		36.139.926.984	Kecamatan Medi
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	100	100	5.256.000.000	100	5.833.926.984	100	5.550.000.000	100	6.000.000.000	100	6.500.000.000	100	7.000.000.000	100	36.139.926.984	Kecamatan Medi
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					5.256.000.000		5.833.926.984		5.550.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		36.139.926.984	Kecamatan Medi
				Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	orang	146	146		146		146		146		146		146		146		Kecamatan Medi
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					2.647.238.500		3.051.926.780		3.000.000.000		3.500.000.000		3.600.000.000		4.000.000.000		19.799.165.280	Kecamatan Medi
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan	100	100	2.647.238.500	100	3.051.926.780	100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	3.600.000.000	100	4.000.000.000	100	19.799.165.280	Kecamatan Medi
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					2.647.238.500		3.051.926.780		3.000.000.000		3.500.000.000		3.600.000.000		4.000.000.000		19.799.165.280	Kecamatan Medi
				Jumlah pelaksana Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Orang Bulan	70	70		70		70		70		70		70		70		Kecamatan Medi
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		8.268.631.224		10.729.999.549		10.729.999.549		10.729.999.549		10.729.999.549		29.728.630.322	Kecamatan Medi
				Timbulan sampah yang dikelola	%	0	0	0	1	8.268.631.224	1	10.729.999.549	1	10.729.999.549	1	10.729.999.549	1	10.729.999.549	1	29.728.630.322	Kecamatan Medi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan danSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerj Perangkat Di Penanggung-j
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tabun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan					0		8.268.631.224		10.729.999.549		10.729.999.549		10.729.999.549		10.729.999.549		29.728.630.322	Kecamatan Medi
				Jumlah pelaksana Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pelayanan Umum	Orang Bulan	0	0		203		203		203		203		203		203		Kecamatan Medi
				Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	50	50		55		60		65		70		75		75		Kecamatan Medi
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.597.014.464		20.571.331.632		30.035.106.600		25.810.762.256		25.810.762.256		25.810.762.256		159.705.204.601	Kecamatan Medi
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	70	20.597.014.464	75	20.571.331.632	80	30.035.106.600	90	25.810.762.256	100	25.810.762.256	100	25.810.762.256	100	159.705.204.601	Kecamatan Medi
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					20.597.014.464		20.571.331.632		30.035.106.600		25.810.762.256		25.810.762.256		25.810.762.256		159.705.204.601	Kecamatan Medi
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	12	5	20.597.014.464	5	20.571.331.632	5	30.035.106.600	5	25.810.762.256	5	25.810.762.256	5	25.810.762.256	12	159.705.204.601	Kecamatan Medi
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					10.296.100.512		15.511.848.304		19.734.192.648		15.509.848.304		15.509.848.304		15.509.848.304		92.071.686.376	Kecamatan Medi
				Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	12	12		12		12		12		12		12		12		Kecamatan Medi
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					10.300.913.952		5.059.483.328		10.300.913.952		10.300.913.952		10.300.913.952		10.300.913.952		67.633.518.225	Kecamatan Medi
				Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	12	12		12		12		12		12		12		12		Kecamatan Medi
	Meningkatnya Kinerja dan dukungan Manajemen Perkantoran			Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	70	70		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medi
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.462.507.901		18.992.925.849		19.393.163.000		21.529.163.000		22.630.163.000		24.176.163.000		123.184.085.750	Kecamatan Medi
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	80	80	16.462.507.901	82	18.992.925.849	84	19.393.163.000	86	21.529.163.000	88	22.630.163.000	90	24.176.163.000	90	123.184.085.750	Kecamatan Medi
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah					17.725.000		17.725.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		117.450.000	Kecamatan Medi
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkatdaerah	%	2	2	17.725.000	2	17.725.000	2	19.000.000	2	20.000.000	2	21.000.000	2	22.000.000	12	117.450.000	Kecamatan Medi
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17.725.000		17.725.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		117.450.000	Kecamatan Medi
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2		12		Kecamatan Medi
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.004.163.000		15.004.163.000		17.004.163.000		18.004.163.000		19.004.163.000		20.004.163.000		104.024.978.000	Kecamatan Medi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-j
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1	1	15.004.163.000	1	15.004.163.000	1	17.004.163.000	1	18.004.163.000	1	19.004.163.000	1	20.004.163.000	6	104.024.978.000	Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.004.163.000		15.004.163.000		17.004.163.000		18.004.163.000		19.004.163.000		20.004.163.000		104.024.978.000	Kecamatan Medan Kota
				Frekuensi pemberian pemberiangaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	100	115		115		200		200		200		200		100		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.653.000		611.853.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000		375.000.000		2.382.506.000	Kecamatan Medan Kota
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	80	80	300.653.000	82	611.853.000	84	360.000.000	86	365.000.000	88	370.000.000	90	375.000.000	90	2.382.506.000	Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					300.653.000		611.853.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000		375.000.000		2.382.506.000	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	340	340		345		345		345		345		345		345		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					103.234.500		360.857.300		285.000.000		300.000.000		315.000.000		785.000.000		2.149.091.800	Kecamatan Medan Kota
				Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	103.234.500	100	360.857.300	100	285.000.000	100	300.000.000	100	315.000.000	100	785.000.000	100	2.149.091.800	Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					24.890.200		39.621.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		219.511.200	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	13	13		13		13		13		13		13		13		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					53.484.100		110.513.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		413.997.100	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		120.305.900		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		780.305.900	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		165000000		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					24.860.200		90.417.400		35.000.000		40.000.000		45.000.000		500.000.000		735.277.600	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					490.469.501		713.533.800		665.000.000		560.000.000		610.000.000		660.000.000		3.699.003.301	Kecamatan Medan Kota
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	490.469.501	100	713.533.800	100	665.000.000	100	560.000.000	100	610.000.000	100	660.000.000	100	3.699.003.301	Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					137.491.400		203.884.900		305.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		1.396.376.300	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Kecamatan Medan Kota
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					352.978.101		509.648.900		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		2.302.627.001	Kecamatan Medan Kota
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	15	15		15		15		15		15		15		15		Kecamatan Medan Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan danSub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerj Perangkat Da Penanggung-j
							Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Tahun2024		Tahun2025		Tahun2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					352.817.800		389.134.624		460.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		2.761.952.424	Kecamatan Mede
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	352.817.800	100	389.134.624	100	460.000.000	100	520.000.000	100	520.000.000	100	520.000.000	100	2.761.952.424	Kecamatan Mede
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					136.817.800		149.384.200		160.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		956.202.000	Kecamatan Mede
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	26	26		26		26		26		26		26		26		Kecamatan Mede
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					216.000.000		239.750.424		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.805.750.424	Kecamatan Mede
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	6	6		6		6		6		6		6		6		Kecamatan Mede
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.445.100		1.895.659.125		600.000.000		1.760.000.000		1.790.000.000		1.810.000.000		8.049.104.225	Kecamatan Mede
				Persentase barang milik daerahyang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	193.445.100	100	1.895.659.125	100	600.000.000	100	1.760.000.000	100	1.790.000.000	100	1.810.000.000	100	8.049.104.225	Kecamatan Mede
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					70.000.000		1.591.368.325		440.000.000		1.580.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		6.881.368.325	Kecamatan Mede
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	unit	6	6		7		7		7		7		7		7		Kecamatan Mede
				Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintahdaerah	%	0	0		100		50		100		100		100		100		Kecamatan Mede
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya					63.445.100		144.290.800		80.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		557.735.900	Kecamatan Mede
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Kecamatan Mede
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					60.000.000		160.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		610.000.000	Kecamatan Mede
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	5	1		1		1		1		1		1		10		Kecamatan Mede

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Kota, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Kota yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Kota selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. IKU Kecamatan Medan Kota

NO	SASARAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran		70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum		70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Kota selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

A. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Kota Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Kota berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Kota berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Medan Kota Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Kota Kota Medan.



RAJA IAN ANDOS LUBIS, S.STP, MAP
PEMERINTAH
NIP. 19840101 200312 1 001